



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Amlapura ;

Menimbang, bahwa Hakim tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Amp, Tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Amp, yang diajukan oleh:

**SUHADI**, laki-laki, pemegang kartu tanda penduduk NIK: 5107061808590002, lahir di Boyolali, tanggal 18 Agustus 1959 yang bertempat tinggal di BTN Anggi Elok 23 Br. Dinas Kecicang Islam, Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**SRI WAHYUNI**, perempuan, pemegang kartu tanda penduduk NIK: 5107067010610003, lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Oktober 1961 yang bertempat tinggal di BTN Anggi Elok 23 Br. Dinas Kecicang Islam, Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim tersebut tanggal 24 Agustus 2020, Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Amp;
3. Membaca Berkas perkara permohonan Nomor 60/Pdt.P/2020/PN Amp dalam perkara atas nama Para Pemohon Suhadi dan Sri Wahyuni;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis, tanggal 3 September 2020, telah ternyata, Para Pemohon datang menghadap serta memohon kepada Hakim, bahwa permohonan dalam perkara ini dicabut, sesuai dengan surat permohonan tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tersebut mencabut perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Para Pemohon;

Halaman 1 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor: 60/Pdt.P/2020/PN Amp;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 3 September 2020 oleh Hakim R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., serta dibantu oleh I Made Sudirta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

I MADE SUDIRTA, S.H.

R. ADITAYOGA NUGRAHA B., S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	Rp30.000,00
- ATK	Rp50.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp6.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)</b>

Halaman 2 Penetapan No.60/Pdt.P/2020/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)